



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 173 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH

PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2025 – 2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan layanan penanganan masalah dan perlindungan perempuan dan anak, perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 – 2030.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2030, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dari Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul (UPTD PPA) maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul;
- b. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kabupaten Bantul;
- c. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- d. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- e. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke UPTD PPA maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak apabila diperlukan;
- f. memberikan rekomendasi kepada UPTD PPA atau Lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut;

- g. melaporkan hasil penanganan masalah perempuan dan anak kepada Kepala UPTD PPA Kabupaten Bantul dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- h. membantu sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 173 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN
ANAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025 – 2030.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA
1	2	3
1.	Ketua	1. Muhammad Zainul Zain 2. Ari Prasetyo 3. Sulastri
2.	Sekretaris	1. Wiji Astuti 2. Arif Nuryanto
3.	Bendahara	1. Bernadeta Sumarjiati 2. Puji Wiratmi
4.	Tim Sistem Informasi Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (SIGA)	1. Sutanti 2. Wiji Astuti 3. Hati Pertiwi
5.	Hubungan Masyarakat	Kastijo Sagiman
6.	Koordinator Kapanewon Srandakan Anggota	Heti Nuryatmi 1. Junariyah 2. Istiyani
7.	Koordinator Kapanewon Sanden Anggota	Sri Hardini Wahyuningsih 1. Siti Masitoh 2. Rakhmawati 3. Siti Khariroh 4. Lesanti
8.	Koordinator Kapanewon Kretek Anggota	Sudarmaji 1. Wiratmanto 2. Retno Sri Astuti 3. Susi Dwi Lestari 4. Surantriyono 5. Erik Pujiанти 6. Tri Whyuni
9.	Koordinator Kapanewon Pundong Anggota	Priyanto 1. Ismi Astuti 2. Supartini

1	2	3
10.	Koordinator Kapanewon Bambanglipuro Anggota	Ch. Sudiwiasih 1. Padmi Lestari 2. Arif Yulianto 3. R.Ngt. Listi Setyaningsih 4. Kurnia Dwi Lestari
11.	Koordinator Kapanewon Pandak Anggota	Hastuti Sulistyarini 1. Mirah 2. Sri Musrini 3. Mardinah 4. Tri Suryantini 5. Erni Kurniasih 6. Siti Aminah 7. Tasiyem
12.	Koordinator Kapanewon Pajangan Anggota	Yuli Nuryanti 1. Winarni 2. Suprihatin 3. Siti Yulichah 4. Ponirah 5. Irwan Supriyadi 6. Rini Hastuti
13.	Koordinator Kapanewon Bantul Anggota	Anik Eko Susilowati 1. Tri Kurniawati 2. Samsi Wahyudi 3. Maryantno
14.	Koordinator Kapanewon Jetis Anggota	Sungatifah 1. Elisabeth Emi Puryanti 2. Jian Triwahyuni 3. Walgito 4. Nurhayatiningsih 5. Sujud Subekti
15.	Koordinator Kapanewon Imogiri Anggota	Fadilah Hartati 1. Siti Nur khasanah 2. Himmatul Achsan 3. Sujiem 4. Suminah 5. Siti Hidayanti 6. H. Dalmugi

1	2	3
16.	Koordinator Kapanewon Dlingo Anggota	Sutanti 1. Surniyati 2. Purwanta 3. Koniah 4. Ngagiyem 5. Suryanti
17.	Koordinator Kapanewon Banguntapan Anggota	Pipin Kurniyati 1. Asih Lestari 2. Karmini 3. Yayuk Sri Wahyuni 4. Suci Rahayu 5. Arina Tri Susanti 6. Fatimah 7. Ruminarsih 8. Dwi Erni Ani 9. Arif Khoirudin Zuhdi 10. Dwi Nurhidayati 11. Septi Widyaningsih
18.	Koordinator Kapanewon Pleret Anggota	Rustiyati 1. Vivin Rachmawati 2. Tri Ismiyati 3. Sumarsih 4. Erna Widianingsih 5. Istanti Rahayu
19.	Koordinator Kapanewon Piyungan Anggota	Widayati Athar Tegar Ariyanto
20.	Koordinator Kapanewon Sewon Anggota	Astuti Handayani 1. Agus Subagya 2. Murtinah 3. Pratisya Nor Aini 4. Ahmad Ghuril 5. Muhajjahlin
21.	Koordinator Kapanewon Kasihan Anggota	Retno Widayati 1. Sri Lestari 2. Faridan Karuniyati

1	2	3
22.	Koordinator Kapanewon Sedayu Anggota	Hartini 1. Eko Priyanto 2. Ashiela Haruni Sagita Putri 3. Sukini 4. Nurul Jannah 5. Yoaning Erawati 6. Susi Astanti 7. Ema Gladi Hutri 8. Rasminah

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH